

PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 226/PP.09-Kpt/1310/KPU-Kab/XI/2020, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS PENGAMANAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk Melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Perlu menetapkan Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003, : UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 15 Tahun 2019, PKPU No 8 Tahun 2020, SDKpt RI No 295/PP.09.1-SD/07/KPU/X/2020, Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 149/PP.01.02-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Pedoman Teknis Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 7 November 2020.